

KONSEP PERCERAIAN DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN AHKAM AL-QUR'AN TERHADAP TALAK, RUJUK, DAN KHULUK

Dewi Khaerun Nisa'
Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Indonesia
dewikhaerunisa9@gmail.com

Fikri Hidayat El Izat
Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Indonesia
fikrihidayatelizat99@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu persoalan yang diatur dalam hukum keluarga Islam ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan secara harmonis. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman mengenai tata cara dan ketentuan perceraian agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perceraian dalam Al-Qur'an melalui pendekatan Ahkam al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan talak, rujuk, dan khuluk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta penafsiran para ulama yang berkaitan dengan hukum perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengatur perceraian secara sistematis dengan menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan hak antara suami dan istri. Talak memberikan hak kepada suami untuk mengakhiri perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat, rujuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan selama masa iddah, sedangkan khuluk memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pemutusan hubungan pernikahan, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang tetap memperhatikan kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Perceraian, Talak, Rujuk, Khuluk dan Ahkam Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan diikat dalam suatu ikatan yang sah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan sosial yang stabil serta menjaga keturunan secara sah dan terhormat.

Namun demikian, dalam realitas kehidupan rumah tangga tidak semua hubungan pernikahan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Konflik dan perselisihan antara suami dan istri sering kali muncul karena berbagai faktor, baik yang bersifat

ekonomi, psikologis, maupun sosial. Dalam kondisi tertentu, perselisihan tersebut dapat berkembang menjadi pertentangan yang sulit untuk diselesaikan sehingga mengancam keharmonisan rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan.¹

Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, hal tersebut bukanlah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan secara sembarangan. Islam mengatur perceraian dengan ketentuan yang jelas dan bertahap agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan pedoman yang cukup rinci mengenai tata cara, syarat, dan etika yang harus diperhatikan dalam proses perceraian.² Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam bukan sekadar pemutusan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga merupakan proses hukum yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan yang matang.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa bentuk perceraian yang dijelaskan secara eksplisit maupun implisit, di antaranya talak, rujuk, dan khuluk. Talak merupakan bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan lafaz tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Setelah talak dijatuhkan, Islam juga memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk kembali rujuk selama masih berada dalam masa iddah. Rujuk ini menunjukkan bahwa Islam masih membuka peluang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sempat mengalami keretakan. Selain itu, Al-Qur'an juga mengenal konsep khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.³

Pembahasan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah Ahkam al-Qur'an. Kajian ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung ketentuan hukum syariat, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, termasuk hukum keluarga. Para ulama tafsir telah banyak memberikan perhatian terhadap ayat-ayat hukum tersebut dan menjelaskannya secara rinci dalam berbagai karya tafsir maupun kitab khusus yang membahas Ahkam al-Qur'an. Melalui pendekatan ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan perceraian dapat dipahami secara lebih komprehensif, baik dari segi makna bahasa, konteks turunnya ayat, maupun implikasi hukumnya dalam kehidupan umat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai perceraian dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam memahami konsep talak, rujuk, dan khuluk secara lebih sistematis. Melalui pendekatan Ahkam al-Qur'an, penelitian ini berupaya menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan ketiga konsep tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

¹ Manna' al-Qattan, *Mababith fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 268.

² Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 2:116.

³ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 3:95.

bagaimana Al-Qur'an mengatur perceraian secara adil, proporsional, dan penuh hikmah dalam kehidupan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, kitab Ahkam al-Qur'an, serta buku dan artikel ilmiah yang membahas hukum perceraian dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan talak, rujuk, dan khuluk.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian, terutama ayat-ayat yang membahas tentang talak, rujuk, dan khuluk yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah dan Surah At-Talaq. Selain itu, penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut juga merujuk pada beberapa kitab yang membahas ayat-ayat hukum, di antaranya karya Muhammad ibn Idris al-Shafi'i yang lebih dikenal sebagai Imam al-Syafi'i dalam Ahkam al-Qur'an, serta kitab tafsir hukum karya Al-Qurtubi yang berjudul Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Kedua karya tersebut menjadi rujukan penting dalam memahami kandungan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku ulumul Qur'an, fikih keluarga Islam, serta artikel jurnal yang relevan dengan pembahasan mengenai hukum perceraian dalam Islam. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep talak, rujuk, dan khuluk dalam perspektif hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, khususnya yang berkaitan dengan konsep talak, rujuk, dan khuluk dalam Al-Qur'an.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian beserta penafsiran para ulama, kemudian menganalisis kandungan hukum yang terdapat di dalamnya. Melalui pendekatan Ahkam al-Qur'an, penelitian ini berupaya memahami ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut serta menjelaskan hikmah pensyariaan perceraian dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perceraian dalam Al-Qur'an

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan yang kuat yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak jarang terjadi perselisihan antara suami dan istri yang dapat mengganggu keharmonisan tersebut. Oleh karena itu, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian apabila hubungan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan secara baik dan justru menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.⁴

Dalam terminologi fikih, perceraian sering disebut dengan istilah *firaq*, yaitu perpisahan antara suami dan istri setelah adanya akad nikah yang sah. Para ulama menjelaskan bahwa perceraian merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, namun bukan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tetap menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga serta mengupayakan perdamaian sebelum mengambil keputusan untuk berpisah.⁵

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai aturan perceraian. Para ulama tafsir dan fikih menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk memperhatikan masa iddah serta hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian. Dalam kajian fikih keluarga Islam, para ulama menjelaskan bahwa perceraian memiliki beberapa bentuk yang diatur dalam syariat. Di antaranya adalah talak, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya; rujuk, yaitu kembalinya suami kepada istrinya setelah terjadinya talak selama masih berada dalam masa iddah; serta khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami. Ketiga bentuk perceraian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur persoalan rumah tangga secara komprehensif dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Talak dalam Perspektif Ahkam Al-Qur'an

Talak merupakan salah satu bentuk penyelesaian hubungan pernikahan dalam Islam ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata اطلاق artinya melepaskan atau mengangkat tali pengikat. Adapun menurut istilah syara', talak adalah:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri".⁶

Para ulama fikih, termasuk mazhab Syafi'i juga mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan lafaz tertentu yang menunjukkan perceraian.

Dalam kajian Ahkam Al-Qur'an, para ulama menjelaskan bahwa hukum-hukum talak tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kehidupan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta cara menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil. Dalam Al-Qur'an, talak diatur

⁴ Manna' al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 268.

⁵ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), jil. 3, 95.

⁶ Ratno Asep Sujana dan Hani Sholihah, "Talak dan Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* vol. 1, no. 2 (2022), 52.

dengan ketentuan yang jelas agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang dianjurkan, tetapi merupakan solusi yang dibolehkan dalam kondisi tertentu demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum talak adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talake (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.” (QS. Al-Baqarah: 229).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa talak yang masih memungkinkan rujuk hanya terjadi dua kali. Setelah itu, suami memiliki dua pilihan, yaitu mempertahankan hubungan pernikahan dengan cara yang baik atau melepaskan istrinya dengan cara yang baik pula. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum perceraian benar-benar terjadi secara permanen.

Selain itu, Al-Qur'an juga mengatur tata cara talak dalam Surah At-Talaq ayat 1, yang menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan memperhatikan masa iddah dan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ayat tersebut menegaskan bahwa talak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mempertimbangkan hak-hak perempuan serta menjaga keadilan dalam hubungan rumah tangga.

Dalam hukum Islam, jumlah talak dibatasi sebanyak tiga kali. Talak pertama dan kedua masih memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan rujuk selama masa iddah. Namun apabila talak telah dijatuhkan untuk yang ketiga kalinya, maka pasangan tersebut tidak dapat kembali menikah kecuali apabila sang istri telah menikah dengan laki-laki lain secara sah kemudian berpisah darinya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa tanggung jawab.

Selain mengatur jumlah talak, Al-Qur'an juga menetapkan adanya masa iddah, yaitu masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian sebelum ia diperbolehkan menikah kembali. Masa iddah memiliki beberapa hikmah, di antaranya untuk memastikan apakah perempuan tersebut sedang mengandung atau tidak, serta memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian mereka.

Al-Qur'an juga menekankan larangan berbuat zalim terhadap istri dalam proses perceraian. Suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, baik ketika masih dalam ikatan pernikahan maupun setelah terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap perempuan dalam proses perceraian.

Dari berbagai ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa disyariatkannya talak memiliki hikmah yang penting dalam kehidupan keluarga. Talak merupakan salah

satu mekanisme hukum dalam Islam untuk mengakhiri perkawinan ketika hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya aturan yang jelas dalam Al-Qur'an, perceraian dapat dilakukan secara adil dan teratur sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, aturan talak juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dan hak-hak perempuan serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam hubungan perkawinan.

Rujuk dalam Perspektif Ahkam Al-Qur'an

Rujuk merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perceraian. Secara bahasa, rujuk berasal dari kata Arab الرجوع yang berarti kembali. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada istrinya setelah terjadi talak yang masih memungkinkan untuk dirujuk, yaitu talak raj'i, selama masa iddah masih berlangsung.⁷

Para ulama fikih mendefinisikan rujuk sebagai tindakan suami untuk mengembalikan hubungan pernikahan dengan istrinya yang telah ditalak satu atau dua tanpa akad nikah yang baru, selama masa iddah belum berakhir. Dalam mazhab Syafi'i, rujuk dipandang sebagai hak suami yang dapat dilakukan selama masa iddah talak raj'i dengan tujuan untuk melanjutkan kembali kehidupan rumah tangga.

Konsep rujuk dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang rujuk adalah pada firman Allah:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan." (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya selama masa iddah, dengan syarat bahwa rujuk tersebut dilakukan dengan niat memperbaiki hubungan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa rujuk bukan sekadar hak sepihak suami, tetapi harus dilandasi dengan tujuan yang baik dan tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau merugikan pihak istri.

Dalam kajian Ahkam Al-Qur'an, ayat ini dipahami sebagai bentuk kebijaksanaan syariat Islam dalam memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka setelah terjadi perceraian. Masa iddah juga menjadi periode yang memungkinkan terjadinya rujuk antara suami dan istri.

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar rujuk dianggap sah menurut hukum Islam. Pertama, rujuk hanya dapat dilakukan pada talak raj'i, yaitu talak pertama atau kedua. Apabila talak yang dijatuhkan telah mencapai talak ketiga, maka rujuk tidak dapat dilakukan kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan kemudian berpisah darinya secara sah. Kedua, rujuk harus dilakukan selama masa iddah masih berlangsung. Apabila masa iddah telah berakhir, maka suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Ketiga, rujuk harus dilakukan dengan niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan bukan untuk menimbulkan mudarat atau menyakiti pihak istri.

Selain itu, para ulama juga menjelaskan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan ucapan yang jelas, seperti menyatakan kembali kepada istri, atau dengan perbuatan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr), 6840.

yang menunjukkan kembalinya hubungan suami istri. Namun demikian, dalam praktik hukum keluarga modern, rujuk biasanya dicatatkan secara resmi agar memiliki kepastian hukum.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa rujuk memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Syariat Islam memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum perceraian benar-benar menjadi keputusan akhir. Dengan adanya konsep rujuk, perceraian tidak selalu menjadi akhir dari sebuah hubungan, melainkan dapat menjadi proses refleksi yang membuka peluang untuk rekonsiliasi dan perbaikan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, rujuk menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara hak suami dan istri serta mengutamakan penyelesaian konflik keluarga secara bijaksana. Aturan ini sekaligus mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi prinsip utama dalam hukum keluarga Islam.

Khuluk dalam Perspektif Ahkam Al-Qur'an

Khuluk merupakan salah satu bentuk perceraian dalam hukum Islam yang terjadi atas permintaan pihak istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Khuluk secara bahasa berasal dari kata *خلع-يخلع-خلعا* yang bermakna melepaskan atau menanggalkan sesuatu, seperti menanggalkan pakaian. Dalam pengertian tersebut, khuluk dipahami sebagai tindakan melepaskan atau meninggalkan sesuatu dari dirinya. Istilah ini kemudian digunakan dalam konteks hubungan suami istri, karena Al-Qur'an menggambarkan bahwa suami dan istri saling menjadi pakaian bagi satu sama lain. Gambaran ini menunjukkan kedekatan dan keterikatan antara keduanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri juga merupakan pakaian bagi suami dalam QS. Al-Baqarah ayat 187.⁸

Adapun secara istilah dipahami sebagai tindakan seorang istri yang menebus dirinya dari suami dengan memberikan sejumlah harta sehingga terjadilah perceraian. Dalam pandangan para ahli fikih, khuluk merujuk pada permintaan istri kepada suaminya untuk melepaskan ikatan pernikahan dengan memberikan kompensasi atau *'iwadh* kepada suami. Kompensasi tersebut dapat berupa uang atau barang yang diberikan oleh pihak istri sebagai imbalan atas talak yang dijatuhkan oleh suami.⁹

Dasar hukum khuluk dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229, yang menyatakan:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَّتُمُ الْآ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ

⁸ Taufiq Fathur Rouzie Saragih, Sahmiar Pulungan, dan Adlin Budhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat)," Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 10, no. 1 (April 2022): 228.

⁹ Ibid, 229.

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu seorang istri diperbolehkan meminta perceraian dari suaminya dengan memberikan tebusan sebagai pengganti mahar atau harta yang telah diberikan oleh suami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan jalan keluar bagi perempuan yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya, sehingga perceraian tidak hanya menjadi hak suami semata.

Dalam kajian Ahkam Al-Qur'an, ayat ini dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dalam pernikahan. Apabila seorang istri merasa tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga atau khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah bersama suaminya, maka ia diperbolehkan meminta khuluk sebagai jalan untuk mengakhiri pernikahan secara baik.

Proses khuluk dalam hukum Islam biasanya diawali dengan permintaan dari pihak istri kepada suami untuk mengakhiri pernikahan. Permintaan tersebut disertai dengan kesediaan istri untuk memberikan kompensasi atau tebusan kepada suami. Apabila suami menyetujui permintaan tersebut, maka perceraian dapat dilakukan melalui khuluk. Dalam praktik hukum keluarga modern, proses khuluk juga dapat dilakukan melalui lembaga peradilan agama agar memiliki kepastian hukum dan melindungi hak kedua belah pihak.

Khuluk memiliki perbedaan dengan talak dalam beberapa aspek. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan mekanisme perceraian baik melalui hak suami (talak) maupun melalui permintaan istri (khuluk). Selain itu, dalam talak tidak selalu terdapat kewajiban memberikan kompensasi kepada suami, sedangkan dalam khuluk biasanya terdapat tebusan yang diberikan oleh istri sebagai syarat terjadinya perceraian.

Perbedaan lainnya terletak pada konsekuensi hukum setelah perceraian terjadi. Dalam talak raj'i, suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa iddah. Namun dalam khuluk, perceraian yang terjadi bersifat ba'in, sehingga suami tidak dapat merujuk istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru apabila keduanya ingin kembali membangun rumah tangga.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa khuluk merupakan salah satu mekanisme dalam hukum Islam yang memberikan keadilan bagi perempuan dalam hubungan pernikahan. Dengan adanya khuluk, perempuan memiliki jalan untuk keluar dari pernikahan yang tidak lagi dapat dipertahankan tanpa harus mengalami ketidakadilan atau penderitaan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, konsep khuluk mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum keluarga Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an.\

Analisis Hukum Perceraian dalam Al-Qur'an

Perceraian dalam Al-Qur'an diatur melalui beberapa mekanisme yang menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Talak

dan khuluk merupakan dua bentuk perceraian yang diakui dalam hukum Islam. Talak memberikan hak kepada suami untuk mengakhiri perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan khuluk memberikan kesempatan kepada istri untuk mengajukan perceraian apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan jalan keluar bagi kedua belah pihak ketika hubungan rumah tangga tidak lagi berjalan secara harmonis.

Selain itu, adanya konsep rujuk menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam tidak selalu dimaksudkan sebagai akhir dari hubungan suami istri. Rujuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan selama masa tertentu, sehingga keputusan perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Dengan demikian, perceraian diposisikan sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian dalam Al-Qur'an tidak hanya mengatur tentang perpisahan antara suami dan istri, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kedua belah pihak. Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa Islam berupaya menjaga keseimbangan antara mempertahankan keutuhan keluarga dan memberikan solusi ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan.

KESIMPULAN

Perceraian dalam Al-Qur'an diatur sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang ditempatkan sebagai langkah terakhir ketika kehidupan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan secara baik. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan talak, rujuk, dan khuluk menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memberikan hak kepada salah satu pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam menghadapi persoalan rumah tangga.

Pengaturan mengenai perceraian tersebut mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap kedua belah pihak. Melalui ketentuan yang sistematis dan bertahap, Al-Qur'an menegaskan bahwa penyelesaian konflik keluarga harus dilakukan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kemaslahatan serta menjaga kehormatan masing-masing pihak dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, ketentuan perceraian dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum yang mengatur berakhirnya sebuah pernikahan, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam menyelesaikan konflik keluarga secara proporsional. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam berupaya menempatkan perceraian dalam kerangka kemaslahatan, sehingga setiap keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan keadilan, tanggung jawab, dan keberlangsungan kehidupan sosial yang lebih harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qattan, Manna'. *Mababith fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
Al-Qurtubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Syafi'i. *Ahkam al-Qur'an*. Dihimpun oleh Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, tahqiq 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq. Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum, 1990.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- NU Online. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. <https://quran.nu.or.id>. Diakses 9 Maret 2026.
- Saragih, Taufiq Fathur Rouzie, Sahmiar Pulungan, dan Adlin Budhiawan. "Hukum Nafkah Mut'ah dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat)." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 1 (April 2022).
- Sujana, Ratno Asep, dan Hani Sholihah. "Talak dan 'Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *An-Nabdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 1, No. 2, 2022.